

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK MENGENAI PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Mengenai Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

ROHIMATIN MASITOH

039814636

SKRIPSI FH

2002

62

Lanny Ramli, S.H., M.H.

Dicanangkannya Deklarasi HAM PBB tahun 1948 merupakan tonggak permulaan meningkatnya perhatian dan penghargaan terhadap hak - hak manusia terutama mengenai pekerja anak. Secara Internasional diatur mengenai usia minimum seorang anak boleh bekerja dengan harapan bahwa anak yang bekerja tersebut tidak mengganggu kesehatan jiwa dan perkembangannya. Di Indonesia, melalui Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 ditetapkan bahwa usia minimum seorang anak diperbolehkan bekerja adalah 15 tahun. Untuk menanggulangi masalah pekerja anak dilakukan dengan cara melakukan pembatasan kerja bagi anak - anak agar pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak merupakan pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk itu, telah dilakukan suatu program aksi untuk menanggulangi pekerja anak yaitu satu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak agar terhindar dari pekerjaan berat dan berbahaya. Dalam penanganan pekerja anak ini juga dilibatkan seluruh komponen baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Pekerja Anak, Perlindungan Hukum, Usia Minimum

1. Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, *Masalah - Masalah Pekerja Anak*, YKAI, 1989
2. Muhammad Joni, S.H., *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999
3. Dr Philipus M Hadjon, S.H., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
4. Proyek Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Anak, *Suatu Pemikiran Tentang Kondisi Dan Lingkungan Kerja Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja*" Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 1980

5. Drs. H. M Nopel Nasution, *Penanggulangan Masalah Anak Yang Terpaksa Bekerja Untuk Meningkatkan SDM*, Medan, Sekwilda Dati I Sumatera Utara, 1993
6. Drs. Muchdiansah Sinungan, *Tinjauan Analitis Atas Keadaan Anak Yang Terpaksa Bekerja*, Jakarta, YKAI, 1987
7. Hadi Setia Tunggal S. H, *Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000*, Harvarindo, Jakarta, 2000
8. -----, *Membangun Jaringan Kerjasama Hak Asasi Manusia*, Komnas HAM, 1998
9. Poengki Indarti, *Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Anak*, Surabaya Post, 22 Juli 1997
10. -----, *Penggunaan Buruh Perlambat Pertumbuhan Ekonomi*, Kompas, 28 Oktober 1997
11. -----, *Pekerja Anak Jadi Komoditi Paling Eksploitatif,"* Pikiran Rakyat, Februari 2002
12. -----, *Anak - Anak Harus Di Sekolah Bukan Di Pabrik*, Kompas 29 Oktober 1997
13. -----, *Serius, Masalah Pekerja Anak Di Indonesia*, Kompas 22 Juli 1996
14. -----, *Pemerintah Tak Perlu Melarang Pekerja Anak*, Kompas, 21 Nopember 1995
15. -----, *FSBI : Buruh Anak Banyak Mengalami Diskriminasi*, Kompas 8 Februari 2002

#### **PERATURAN PERUNDANG --UNDANGAN**

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Nomor 12 Tahun 1948
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya UU No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk - Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: Per-01/ Men/ 1987 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Terpaksa Bekerja
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak